

Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital

Authorities Expansion of Indonesian Broadcasting Commission on Digital Media Supervision

Mohamad Hidayat Muhtar

Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat,
Email: Hidayatmuhtar21@gmail.com

Zainal Abdul Aziz Hadju

Universitas Padjadjaran,
Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
Email: zainal.hadju2103@gmail.com

Zamroni Abdussamad

Universitas Negeri Gorontalo,
Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo,
Email: zamroniabdussamad@gmail.com

Rahmat Teguh Santoso Gobel

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,
Jl. Sultan Amay, Pone, Kec. Limboto Bar., Kabupaten Gorontalo, Gorontalo,
rtsg@iaingorontalo.ac.id

Naskah diterima: 17-06-2021 revisi: 14-03-2022 disetujui: 21-03-2022

Abstrak

Permasalahan penyiaran sangatlah kompleks yakni definisi dan pengawasan penyiaran yang masih belum jelas, serta kewenangan KPI lemah untuk mengawasi media digital. Tujuan penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atas Media Digital. *Kedua*, konsep dan praktek lembaga penyiaran terhadap pengawasan media digital di negara lain. *Ketiga*, desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, problematika hukum terhadap kedudukan KPI dalam pengawasan media digital yakni penafsiran frasa “media lainnya di Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran”. *Kedua*, pengawasan media digital di Jerman dan Australia cukup maju untuk mengatur secara

ketat penyiaran digital dengan sistem terintegrasi, misalnya Jerman mewajibkan *youtube* untuk mengintegrasikan UU penyiaran dalam sistem dan Australia melakukan *take down* apabila terdapat konten negatif dari *domain* lokal. Ketiga, desain penguatan lembaga KPI melalui perluasan kewenangan media digital, integrasi kelembagaan Polri dan Kominfo dan pendekatan “konvergensi media” bidang telekomunikasi, media dan internet dalam kerangka peraturan tunggal.

Kata Kunci: Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia; Media Digital; Pengawasan Media Digital.

Abstract

The problem of broadcasting is very complex, consisting of the definition and supervision of broadcasting which is still unclear and the authority of KPI is still weak to supervise digital media. The research objectives are: First, to look at the legal problems of the Indonesian Broadcasting Commission in supervising Digital Media. Second, the concept and practice of broadcasters on digital media surveillance in other countries. Third, the design of the Indonesian Broadcasting Commission’s supervision of digital media supervision. The results of the study show that first, there are still legal problems with the position of KPI on digital media supervision. Second, digital media surveillance in Germany and Australia has been quite advanced which has strictly regulated broadcasting in digital with an integrated system. Third, the design is carried out by strengthening KPI institutions, institutional integration, and the “legislative convergence” approach.

Keywords: Indonesian Broadcasting Commission Authority; Digital Media; Supervision of Digital Media.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Sistem siaran yang dimaksudkan yaitu penggunaan frekuensi harus dimanfaatkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan semangat tersebut, maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk membentuk lembaga independen di bidang penyiaran KPI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).¹

Eksistensi KPI sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi penyiaran di Indonesia, mendapatkan tantangan penting sebagai akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan teknologi yang berkembang pesat untuk produksi

¹ Denico Doly, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 2 (2015):149-167.

konten, koneksi *broadband* seluler yang lebih luas dan lebih cepat, layanan seperti *platform streaming* langsung menjadi semakin populer. Konsep dasar layanan *streaming* langsung melibatkan *streamer* (pembuat konten) dan pemirsanya (konsumen konten, yang mungkin berinteraksi dengan *streamer* dengan cara yang berbeda).² Perkembangan media digital tidak hanya berdampak pada perilaku pengguna dan interaksi sosial. Faktanya, perubahan yang cepat ini mungkin memiliki pengaruh yang meningkat pada ekonomi, politik, dan undang-undang. Layanan dan platform baru mengubah struktur dan kondisi dan ekonomi digital yang di sebabkan modifikasi layanan penyiaran dari konvensional ke media digital dapat menjadi masalah bagi otoritas hukum yang mengaturnya.³

Munculnya berbagai media digital seperti *youtube*⁴, *netflix* dan berbagai media digital lainnya, berdampak pada perubahan dunia penyiaran di Indonesia secara signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, *YouTube* telah berkembang menjadi salah satu platform digital terbesar di dunia dengan lebih dari tiga ratus jam video yang diunggah per menit, akan tetapi *YouTube* mengalami kesulitan memantau semua konten dibuat. Pada tahun 2017, *YouTube* dilanda boikot pengiklan atas konten yang tidak pantas, termasuk video dan konten terorisme dengan anak-anak kecil yang menjadi sasaran pedofil. Salah satu problem penting dalam menghadapi tantangan ini adalah pengawasan konten-konten digital yang masih sangat lemah. Masyarakat akan dengan mudah menemukan konten-konten pornografi, kekerasan, terorisme, ujaran kebencian, radikalisme dan konten negatif lainnya. Berdasarkan data yang disajikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di hadapan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (28/11) 2017, dalam periode Januari-Oktober 2017, ada 51.456 konten negatif di internet. Konten pornografi berada di tempat teratas dengan jumlah 16.902, disusul dengan SARA/Kebencian dengan 15.818 konten. Selanjutnya hoax sebanyak 7.633 konten, perjudian sebanyak 4.319, penipuan *online* 2.457, radikalisme/ terorisme sebanyak 2.457. Konten yang paling sedikit adalah konten yang melanggar nilai sosial budaya sebanyak 134, konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif sebanyak 54, dan kekerasan/pornografi anak sebanyak 36.⁵ Pesatnya perkembangan

² Kaja J. Fietkiewicz, "The Law of Live Streaming: A Systematic Literature Review and Analysis of German Legal Framework," in *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 12194 LNCS (2020): 227–42, https://doi.org/10.1007/978-3-030-49570-1_16.

³ A Keen, *The Internet Is Not the Answer* (London: Atlantic Books, 2015), 29.

⁴ J.D. Guzman and Neyza, "The Children of YouTube: How an Entertainment Industry Goes Around Child Labor Laws," *Child and Family Law Journal* 8, no. 1 (2020):95.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Ini Konten Negatif yang Dominan di Indonesia", https://kominfo.go.id/content/detail/11711/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan_media.

digital, memerlukan perlindungan hukum yang koheren, global, dan komprehensif, serta jaminan perlindungan hukum yang efektif untuk mengatur penggunaan teknologi digital untuk meminimalkan resiko digitalisasi.

Wacana KPI dalam mengawasi *YouTube*, *Netflix*, dan media digital lainnya mendapatkan pertentangan yang masif, baik dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintahan. Kominfo memastikan KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau memblokir konten media digital seperti *Netflix* dan *YouTube*, serta mengklaim bahwa media digital memiliki aturan yang berbeda.⁶ Selain itu, muncul sepuluh ribu petisi penolakan KPI untuk mengawasi media digital dengan 114.928 tanda tangan penolakan di www.change.org.⁷ KPI sendiri mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin yang menyatakan "harus adanya pengaturan media baru dan Revisi UU Penyiaran untuk segera disahkan".⁸

Dikotomi di atas menjadi salah satu permasalahan yang pada akhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945. Pemohonnya antara lain: 1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan "INEWS TV") yang diwakili oleh David Fernando Audy (Dirut) dan Rafael Utomo (Direktur); 2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan "RCTI") yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur) dan Dini Aryanti Putri (Direktur).⁹ Dalam putusan tersebut MK menolak seluruhnya gugatan pemohon dengan pertimbangan bahwa jika perluasan makna ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran¹⁰ tidak dapat dilakukan. Sebab, pengawasan penyiaran maupun konten digital telah diatur secara sektoral dan terikat dengan undang-undang khusus.¹¹ Terlepas dari putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, esensi dari putusan ini masih dapat dianalisis lebih lanjut. KPI sendiri harus memiliki kewenangan mengawasi *Netflix* dan *YouTube* karena adanya pergeseran konsumsi media digital dari pada media konvensional. Survei *Google* dan Kantor TNS pada Januari 2018 menyebutkan *YouTube* ditonton oleh 53 persen pengguna

⁶ Yudha Pratomo "Kominfo: KPI Tak Bisa Awasi YouTube dan Netflix", <https://tekno.kompas.com/read/2019/11/26/08430047/kominfo-kpi-tak-bisa-awasi-youtube-dan-netflix>.

⁷ N. Dara, "Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, dan Netflix", <https://www.change.org/p/suprioagung-kpi-pusat-kami-tolak-kpi-awasi-youtube-facebook-netflix>.

⁸ RG, "Wapres Dukung KPI Awasi Media Baru", <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35594-wapres-dukung-kpi-awasi-media-baru?detail3=7908&detail5=13582>.

⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 39/PUU-XVIII/2020.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyatakan: "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

¹¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 39/PUU-XVIII/2020, 264-267.

internet di Indonesia. Sementara 57 persen juga menonton televisi. Hal ini berbeda dengan radio yang hanya didengarkan 13 persen pengguna internet.¹² Konten-konten media digital sangat mungkin untuk mengubah karakter bangsa karena memiliki akses yang mudah serta masifnya konten-konten negatif tersebut. Sehingga pengawasan ini perlu dilakukan ~~yang~~ dimana konten digital harus sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa, misalnya tayangan kekerasan tidak boleh tayang pada jam anak dalam penyiaran konvensional sedangkan di media baru tidak berlaku.

Secara kontemporer di beberapa negara lain pengawasan media digital telah mengalami kemajuan yang begitu pesat, walaupun mendapatkan tekanan dari industri teknologi, perusahaan media, dan pakar hukum. Contohnya Negara Jerman yang memiliki *Network Enforcement Act* (NetzDG) 2018 telah berhasil mengeluarkan denda pertamanya di bawah undang-undang baru ke Facebook pada Juli 2019. Perusahaan harus membayar €2 juta (£1,7 juta) untuk aktivitas ilegal yang tidak dilaporkan di platformnya di Jerman¹³ dan Australia memiliki *Sharing of Abhorrent Violent Material Act* pada 2019 mengatur serta memperkenalkan hukuman pidana bagi perusahaan media, kemungkinan hukuman penjara bagi eksekutif teknologi hingga tiga tahun dan hukuman denda senilai hingga 10% dari omset global perusahaan. Peraturan ini muncul sebagai akibat siaran serangan teroris yang dilakukan oleh Christchurch pada 15 Maret 2019 yang disiarkan langsung lewat facebook.¹⁴ Dalam beberapa kasus, perusahaan yang bergerak dalam media digital diberikan waktu 24 sampai 48 jam untuk menghapus video yang melanggar serta memberikan denda yang cukup besar ketika penghapusan dilakukan terlambat dari batas waktu yang ditetapkan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang ada beberapa permasalahan yang harus di jawab antara lain: *Pertama*, Apa permasalahan hukum Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi Media Digital?. *Kedua*, Bagaimana praktik lembaga

¹² Kustin Ayuwuragil, "Penonton Youtube, Saingi Jumlah Netizen yang Tonton Televisi", 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180509180435-185-297003/penonton-youtube-saingi-jumlah-netizen-yang-tonton-televisi>.

¹³ Patrick Zurth, "The German NetzDG as Role Model or Cautionary Tale? – Implications for the Debate on Social Media Liability," " *Media and Entertainment Law Journal*, XXXI, no. 4 (2021), 1084-1153. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3668804>bullying, insults, and the spread of dangerous fake news on social media platforms? While platforms in the United States enjoy broad discretion on how to approach that issue, there are both legal and political debates regarding social media regulation. Germany, by contrast, advances the opposite approach: requiring social media providers to block or remove illegal content. The *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* ("NetzDG," "Network Enforcement Act," the "Act").

¹⁴ Jasmine Valcic, "The Sharing of Abhorrent Violent Materials Act: The Realities and Implications of Australia's New Laws Regulating Social Media Companies," *Bond Law Review* 33, no. 1 (2021), 11. <https://doi.org/10.53300/001c.19107>.

penyiaran terhadap pengawasan Media Digital di negara Jerman dan Australia?. *Ketiga*, Bagaimana desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan Media Digital?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji undang-undang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis, yaitu penelitian yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan.¹⁵ Serta analisis dengan metode preskriptif, yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.¹⁶

C. PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hukum Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Media Digital

KPI merupakan badan independen yang tujuan utamanya untuk melindungi dan memelihara tujuan hukum UU Penyiaran dengan kepastian hukum, keamanan, keragaman, pergaulan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan penyiaran harus memperhatikan cita-cita kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 dan sesuai dengan Pancasila. Pasal 3 UU Penyiaran “mengatur bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional dan mempromosikan identitas nasional”. Ketaqwaan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan makmur, serta mengembangkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 7 s.d. Pasal 12 UU tentang Penyiaran mengatur tugas dan fungsi KPI yang merupakan lembaga negara bersifat independen guna mengatur mengenai penyiaran. KPI pusat berkedudukan di tingkat pusat dan KPI daerah berada di tingkat Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPI diawasi oleh DPR RI di tingkat pusat dan DPRD

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 11.

Provinsi di tingkat daerah. KPI merupakan wujud dari peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat.

Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan KPI mempunyai wewenang: a. Menetapkan standar program siaran, b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) menjelaskan KPI mempunyai tugas dan kewajiban: a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran, c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan, f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Melihat kewenangan diatas dapat dikatakan bahwa bidang penyiaran KPI mempunyai kewenangan yang cukup luas dan daya paksa agar kaidah penyiaran tetap sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Kewenangan KPI sendiri secara normatif dan empirik hanya mengikat terhadap penyiaran konvensional yaitu televisi dan radio tetapi tidak mengikat secara yuridis terhadap penyiaran yang dilakukan lewat media digital. Salah satu persoalan hukum utama dalam kewenangan KPI adalah Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”

Permasalahan hukum muncul dari tafsiran frasa “media lainnya” bagi pendapat yang mendukung KPI, frasa “media lainnya” dapat diartikan sebagai media digital seperti *YouTube*, *Netflix* dan media digital lainnya. Untuk pendapat yang bertentangan, terdapat frasa “media lainnya” tidak serta merta didefinisikan media lainnya. KPI hanya mempunyai kewenangan dalam pengawasan spektrum radio bukan pada *Layanan Over the Top* (OTT). Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan bahwa

penyiaran dilakukan dengan penyiaran “pemancar luas” secara simultan. Sementara itu, pengertian pasal ini dijelaskan melalui penggunaan spektrum frekuensi radio, kabel dan media transmisi lainnya. Spektrum radio adalah media siaran yang digunakan oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan informasi kepada publik hanya melalui televisi atau radio. Pada dasarnya, layanan konten yang disediakan oleh publik dalam bentuk video melalui internet, seperti fungsi siaran langsung di aplikasi Instagram atau *YouTube*, atau produksi video yang diunggah ke *YouTube* dan konten film di *Netflix*, dapat secara bersamaan diterima oleh publik dan masyarakat melalui berbagai metode. Jadi penulis berasumsi bahwa aplikasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai siaran.

Penyiaran yang menggunakan layanan OTT melalui fasilitas penyiaran berbasis internet, pengaturannya belum terlihat jelas. Rumusan alinea kedua Pasal 1 UU Penyiaran tersebut mengatakan: Gunakan spektrum radio, kabel atau media lainnya. Setelah penulis membacakan penafsiran terhadap ketentuan “UU” tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk penyebaran melalui “Media Lainnya”, dengan kata lain, dapat dikatakan “cukup jelas”.

Ketidakjelasan norma “media lainnya” ini menemui titik temu melalui Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dimana dalam pertimbangannya MK menyatakan:¹⁷

“Terlebih lagi layanan OTT (layanan penyiaran berbasis internet) pada prinsipnya memiliki layanan yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran yang konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frasa baru sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon. Karena internet bukanlah media atau transmisi dalam pengertian pemancarluasan siaran, karena dalam sistem komunikasi dasar terdiri atas pemancar atau transmitter, media atau kanal, dan penerima.”

Alasan MK dengan berdalil OTT memiliki layanan berbeda dengan penyiaran konvensional terlihat sangat positivisme dimana pernyataan ini berdasarkan definisi penyiaran dalam UU penyiaran seperti telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi jika melihat dalam kaca mata progresif, layanan OTT dan penyiaran konvensional secara bentuk adalah sama, dengan menyiarkan video, memutar film, dll hanya berbeda cara untuk melakukannya. Oleh karena itu jika definisi penyiaran dan media lainnya dapat mencakup media digital menjadi sesuatu yang dapat diterima.

Layanan OTT sendiri telah mendapatkan pengawasan secara tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, “Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876&menu=2>.

Elektronik (UU ITE) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3)¹⁸ dan 28 ayat (2)¹⁹. Penulis berpendapat substansi yang berkaitan dengan OTT dari UU ITE sendiri mencakup hal-hal yang mengatur martabat orang lain. Pasal-pasal yang dapat melindungi masyarakat di dalam UU ITE sendiri merupakan sebuah delik aduan, sehingga hanya masyarakat yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. UU ITE juga tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas terkait yang dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3) sebagaimana cakupan seseorang melanggar Pasal tersebut terkait misalnya dalam Pasal tersebut apa yang dimaksud dengan kesusilaan dan muatan pencemaran nama baik.

Sebenarnya beberapa media digital memiliki pengawasan internal berupa ketentuan mengenai kebijakan dan keamanan terhadap konten-konten yang akan diberikan kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah *YouTube*. Kebijakan dan keamanannya, seperti tidak boleh memasukan konten-konten pornografi, konten seksual, mengandung kebencian, dan lain-lain. Kebijakan internal ini sendiri secara hukum masih sangat lemah karena sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan OTT, tidak ada daya paksa secara hukum agar pengawasan internal tersebut berjalan dengan efektif. Jika hal ini terjadi, kerugian immaterial terbesar akan dialami oleh generasi muda Indonesia. Permasalahan lainnya, tidak ada jaminan hukum yang berarti untuk media digital yang menampilkan konten-konten negatif untuk terikat secara hukum, tidak seperti di beberapa negara lain yang telah menerapkan hukuman denda bahkan pidana di Indonesia sendiri hanya terbatas delik aduan.

2. Praktek Lembaga Penyiaran Terhadap Pengawasan Media Digital Di Negara Lain

a. Jerman

Pengertian hukum, “penyiaran” di Jerman dikenal dengan istilah umum yang mencakup “radio” dan “televisi”, media elektronik klasik yang muncul pada abad ke-20 untuk menggantikan “media cetak”, pers, sebagai sumber informasi utama yang mempengaruhi opini publik. Penyiaran radio adalah yang pertama hadir, diikuti oleh televisi antara dua perang dunia, ketika sinyal gambar ditransmisikan melalui sinyal suara.²⁰ Ketentuan untuk penyiaran dan Media Digital dapat ditemukan dalam

¹⁸ Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

¹⁹ Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

²⁰ Broadcasting Law in Germany, “Broadcasting Law in Germany,” n.d., <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=386>.

Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran dan Telemedia (*Rundfunkstaatsvertrag/ RStV*). Pengaturan penyiaran di Jerman diatur oleh undang-undang negara bagian yang independen, Perjanjian Antar Negara Bagian adalah untuk meletakkan kerangka kerja yang harmonis untuk pengaturan penyiaran secara nasional. Selain itu, ada undang-undang media khusus dan Perjanjian Antar Negara Bagian untuk lembaga penyiaran publik. Sebuah layanan didefinisikan sebagai penyiaran oleh Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran, jika dimaksudkan untuk diterima oleh masyarakat umum, ditransmisikan melalui telekomunikasi termasuk dalam definisi ini adalah penyiaran konvensional *live streaming*/media digital.²¹

Konstitusi Jerman, memberikan perlindungan komprehensif terhadap penyiaran (Pasal 5 ayat (1)) tanpa benar-benar mendefinisikan istilah tersebut secara rinci. Namun, istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 2 Perjanjian Penyiaran antara Negara Federal di Jerman Bersatu.²²

“Penyiaran adalah penyediaan dan transmisi untuk masyarakat umum presentasi dari semua jenis pidato, suara dan gambar, menggunakan osilasi listrik tanpa garis persimpangan atau melalui konduktor. Definisi tersebut mencakup presentasi yang dikirimkan dalam bentuk yang disandikan atau piutang untuk pembayaran khusus, serta teks video yang disiarkan.”

Terkait dengan aturan hukum penyiaran di Jerman, tidak dikenal satu lembaga pusat yang mengawasi penyiaran. Akan tetapi, diserahkan ke negara bagian dengan terdapatnya Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran yang disepakati oleh semua pemerintah negara bagian yang diratifikasi oleh semua parlemen negara bagian merupakan kerangka umum untuk peraturan penyiaran negara bagian yang seragam. Perjanjian serupa yang melibatkan semua negara bagian telah disepakati tentang pembentukan *Zweites Deutsches Fernsehen* (ZDF) (Saluran II) dan biaya lisensi. Perjanjian Antar Negara berfungsi untuk menyelaraskan hukum negara pada semua aspek utama penyiaran. Dengan demikian, undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang Uni Eropa dengan menyelaraskan undang-undang negara-negara anggota. Adanya suatu hal tertentu yang diatur dalam Perjanjian Antar Negara tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut juga menjadi subyek hukum negara. Meskipun demikian negara-negara bagian dicegah menyimpang atau bertentangan dengan pengaturan nasional.²³

²¹ Wolfgang Schulz et al., *Regulation of Broadcasting and Internet Services in Germany* (Hamburg: Verlag Hans-Bredow-Institut, 2008), 10.

²² Schulz et al., *Regulation of Broadcasting*, 10.

²³ Schulz et al., *Regulation of Broadcasting*, 10.

Jerman pada dasarnya memiliki aturan hukum yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan dari Undang-undang Penegakan jaringan sosial.²⁴ Terutama dalam aspek jejaring sosial seperti *Facebook*, *YouTube*, dan *Twitter*²⁵ dan media digital lainnya serta konsekuensi dari implementasi guna pengaturan penyiaran digital yang lebih efektif.²⁶ Pengaturan media konten di Jerman sendiri dikenal dengan RUU Pemerintah Federal Jerman (*Gesetzentwurf der Bundesregierung*) atau Rancangan undang-undang untuk meningkatkan penegakan hukum di jejaring sosial (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz-NetzDG*)²⁷ yang telah disahkan pada tahun 2018. Undang-undang baru ini bertujuan untuk memerangi kejahatan kebencian, berita palsu yang dapat dihukum secara pidana, dan konten melanggar hukum lainnya di jejaring sosial secara lebih efektif. Termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan publik untuk melakukan kejahatan, hasutan untuk kebencian, menyebarkan penggambaran kekerasan dan mengancam melakukan kejahatan.

Secara keseluruhan terdapat dua jenis media konten yang menjadi fokus utama NetxDG. Selain itu, prosedur pengaduan hanya boleh dilakukan dalam kasus konten yang sangat melanggar hukum, diantaranya:²⁸

1) Jejaring Sosial

Jejaring sosial didefinisikan sebagai “penyedia layanan” yang bertujuan untuk mencari keuntungan, dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi konten apapun dengan pengguna lainnya serta membuat konten tersebut tersedia untuk umum.” Segala konten yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi individu, seperti layanan email, atau penyebaran konten, seperti bisnis dan pekerjaan, dianggap sebagai jaringan sosial dalam pengertian NetzDG. Hal ini juga berlaku untuk game *online* dan program penjualan. Selain

²⁴ Ben Wagner et al., “Regulating Transparency? Facebook, Twitter and the German Network Enforcement Act,” in *FAT* 2020 - Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, (2020): 261–71, <https://doi.org/10.1145/3351095.3372856>.

²⁵ *Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG)*, 2. https://www.bmju.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_NetzDG.pdf;jsessionid=18261A35582BD251499E39708504A060.2_cid297?blob=publicationFile&v=2.

²⁶ Wagner et al., “Regulating Transparency? Facebook, Twitter and the German Network Enforcement Act.”

²⁷ RUU Pemerintah Federal Jerman yang diberitahukan dengan *Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (Abl. L 204 vom 17.9.2015, S.1)*. In *Gesetzentwurf der Bundesregierung*, 3.

²⁸ Patrick Zurth, “The German NetzDG as Role Model or Cautionary Tale? Implications for the Debate on Social Media Liability”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 31, XXXI, Number 4 (2021): 1084-1153.

itu, tidak ada titik waktu yang menunjukkan dimana kriteria ini harus dipenuhi. Namun, *YouTube, Twitter, dan Facebook* jelas memenuhi persyaratan tersebut.

2) Konten yang melanggar hukum

Kewajiban jaringan sosial di bawah NetzDG sehubungan dengan prosedur pengaduan tertentu hanya mengacu pada konten yang melanggar hukum. Ini termasuk konten yang dapat didakwa sesuai dengan undang-undang tertentu yang tercantum dalam undang-undang Jerman, misalnya, penggunaan simbol organisasi inkonstitusional, membentuk organisasi teroris, hasutan massa (hasutan), termasuk penyangkalan, pornografi anak, penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi dengan mengambil foto atau gambar lain, dan ancaman tindak pidana berat.

Mengenai mekanisme pengawasan dan aturan serta bentuk Penegakan Hukum di Jejaring Sosial NetzDG, sebagai berikut:²⁹

1) Keluhan

Jerman mewajibkan setiap konten digital menyediakan akses yang transparan untuk keluhan terhadap konten negatif dan memberikan waktu untuk menghapus dalam waktu 24 sampai dengan 48 jam.

2) Kewajiban Laporan

Operator jaringan sosial wajib menyampaikan laporan dua tahunan tentang penanganan pengaduan mereka tentang konten yang dapat dihukum secara pidana. Laporan ini harus berisi informasi, misalnya, tentang volume keluhan dan praktik pengambilan keputusan jaringan, serta tentang tim yang bertanggung jawab untuk memproses konten yang dilaporkan. Berbagai informasi ini harus tersedia untuk semua orang di internet.

3) Denda

Jejaring sosial yang gagal membuat sistem manajemen pengaduan atau tidak mengaturnya dengan benar dapat dihukum dengan denda hingga 5 juta euro terhadap orang yang bertanggung jawab atas sistem manajemen pengaduan. Denda terhadap perusahaan itu sendiri dapat mencapai 50 juta euro. Denda juga dapat dikenakan jika jejaring sosial tidak memenuhi kewajiban pelaporannya secara penuh atau sama sekali.

4) Penerima yang Diberi Wewenang Untuk Menerima Layanan

Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara lebih efektif, jejaring sosial akan diwajibkan dimana mereka berada untuk menyebutkan nama

²⁹ Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks (Network Enforcement Act, NetzDG) - Basic Information (2017), https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_EN_node.html.


seseorang di Jerman yang berwenang untuk menerima layanan proses dalam proses denda dan perdata, dan mempublikasikan rincian orang ini di situs *web* mereka.

5) Hak Atas Pengungkapan

Siapa pun yang hak kepribadiannya dilanggar oleh tindak pidana yang tercakup dalam undang-undang baru ini, sebagai suatu peraturan, dapat menuntut jaringan sosial yang bersangkutan untuk mengungkapkan rincian siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Hak atas informasi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum perdata yang ada.

NetzDG dalam prakteknya mengikat YouTube secara ketat dengan intergrasi ke sistem *YouTube* seperti terlihat pada gambar di bawah:

Gambar 1. Laman Youtube



Sumber: youtube.com

Berkaitan dengan perkembangan *YouTube* dan kemajuan teknologi, sistem yang mendukung platform juga telah berkembang, termasuk sistem yang menandai konten untuk ditinjau oleh manusia. Sistem peninjauan konten saat ini menggunakan perkembangan teknologi baru untuk mendeteksi konten yang mungkin melanggar kebijakan. Mengenai mekanisme yang digunakan *Google* serta berbagai cara konten diberitahukan ke *YouTube*, seperti pelaporan otomatis, pelaporan Pedoman Komunitas, atau keluhan hukum khususnya.

b. Australia

Australia memiliki lembaga pengawasan penyiaran yaitu *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) yang merupakan otoritas hukum independen guna memastikan elemen undang-undang media dan komunikasi Australia, peraturan terkait, dan berbagai standar dan kode etik harus dijalankan dan dipatuhi secara efektif serta efisien, untuk kepentingan publik. ACMA juga merupakan lembaga, yang dibentuk untuk mengawasi telekomunikasi, penyiaran, komunikasi radio, dan internet.³⁰

Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Komunikasi dan Media Australia 2005 (Cth), telah mengambil alih peran Otoritas Penyiaran Australia (ABA) dan Otoritas Komunikasi Australia (ACA). ACMA harus mengelola ekspektasi dari berbagai sektor industri (yang semakin bersaing satu sama lain), masyarakat dan konsumen. ACMA sendiri mempunyai kewenangan yang luas dan kompleks karena berdasarkan utama yaitu: Undang-Undang Layanan Penyiaran 1992 (Cth) (BSA), Undang -Undang Komunikasi Radio 1992 (Cth), Undang- Undang Telekomunikasi 1997 (Cth) dan Undang-Undang Telekomunikasi (Perlindungan Konsumen dan Standar Layanan) 1999 (Cth).³¹

Lembaga ACMA juga berwenang mengatur konten internet, khususnya berkaitan dengan penerimaan laporan (*complain*) dari warga negara terkait konten yang bersifat menyerang (*ofensif*) dan kaitannya dengan pemberitahuan tindakan *take down*, terutama bagi konten internet yang bersumber (*hosting*) dari Australia, dan apabila *Office of Film-and Literature Classification* juga mengemukakan konten tersebut sebagai materi yang didefinisikan oleh UU : '*Commonwealth Classification* 1995 (sebagai Publikasi, Film, atau Computer Games)), yang merupakan sistem klasifikasi kooperatif yang disetujui tingkat nasional, negara bagian, dan pemerintahan teritorial."³²

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa kewenangan ACMA dalam melakukan pengawasan terhadap media digital, bahwa perlindungan dan penegakan

³⁰ Report Australian Communications and Media Authority, "*Australian Communications and Media Authority response to the Australian Competition and Consumer Commission Digital Platforms Inquiry Preliminary Report 2019*", (Australia: ACMA, 2019): 1-2.

³¹ Wilding, D., Fray, P., Molitorisz, S. & McKewon, E., *The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic Content*, (University of Technology Sydney, NSW, 2018), 49.

³² <https://www.communications.gov.au/policy/policy-listing/online-content-regulation>. Lihat Alexandre De Stree, et.al., "*Online Platforms' Moderation of Illegal Content Online (Law, Practices and Options for Reform)*", (Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, 2020), 71.

hukum yang menjadi wewenang dari ACMA dapat dikatakan sangat kuat karena dari sanksi peringatan sampai proses litigasi baik pidana dan perdata dapat dilakukan oleh ACMA, yaitu:³³

- 1) Materi konten yang dianggap mengganggu perkembangan usia remaja, khususnya usia dibawah 18 tahun. Konten ini tidak akan dianggap terlarang apabila pada situs domestik tersebut telah terdapat verifikasi usia oleh ACMA.
- 2) Konten yang secara eksplisit menampilkan aktivitas seksual tanpa kekerasan antara orang dewasa yang dilakukan dengan persetujuan. Konten ini dapat menjadi salah satu subjek untuk dilakukan 'take down' oleh ACMA apabila konten tersebut berasal dari server domestik.
- 3) Konten yang memuat ketentuan dalam 'Refused Classification' yaitu pornografi anak, fetis, atau deskripsi dan instruksi rinci terkait aktivitas kekerasan dan kejahatan.

Dalam hal mekanisme melakukan *take down*, terdapat metode yang berbeda berdasarkan sumber domain lokal atau berasal dari luar Australia. Apabila konten yang dianggap terlarang ini berasal dari domain lokal, maka ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet (*Internet Content/ Provider*) untuk melakukan *take down*. Adapun banding melalui jalur hukum dapat dilakukan tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Sedangkan untuk konten yang diproduksi dari domain luar, ACMA akan melakukan penilaian apakah konten tersebut masuk dalam kategori yang dilarang atau tidak.³⁴ ACMA akan memberitahukan daftar produsen *web filter*³⁵ bersertifikasi untuk memasukkan situs yang dilarang ke dalam filter mereka. *Web filter* ini akan mengeluarkan sertifikasi "*Family Friendly Filters*", yang kemudian situs tersebut harus menghapus atau tidak, menampilkan konten terlarang tersebut. Penyedia jasa akan menawarkan "*Family Friendly Filter*" atau filter untuk semua umur kepada konsumen mereka, tawaran tersebut bukanlah kewajiban sehingga dapat memilih untuk menggunakan jasa tersebut atau tidak.

Dalam perkembangannya pada tahun 2007, Australia memperkuat regulasi "*Clean Feed*" atau konten yang sehat. Tujuannya, setiap domain lokal diwajibkan untuk menyediakan sistem penapis (*filter*) internet untuk mencegah konten

³³ Australia Government, *Departement of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications*, <https://www.communications.gov.au/what-we-do/television/media/acma-review/acma-legislated-functions/rule-enforcement>.

³⁴ <https://www.communications.gov.au/what-we-do/television/media/acma-review/acma-legislated-functions/rule-enforcement>.

³⁵ Cara kerja *web filter* yaitu memblokir akses *web* yang dianggap mengandung konten tidak pantas.

bermuatan pornografi anak dan materi tidak layak lainnya dalam lingkungan sekolah dan perumahan. Bagi pengguna internet yang ingin mengakses materi yang masuk kategori untuk dewasa. Kebijakan program tersebut beriringan dengan pembentukan regulasi yang diinisiasi oleh ACMA mengenai '*Restricted Access System Declaration*' pada tahun 2007 untuk kemudian diperbarui tahun 2014. Isi dari deklarasi ini mewajibkan media digital untuk mengaktifkan sistem verifikasi usia untuk mengakses internet."³⁶

Berkaitan dengan penjelasan di atas, terlihat bahwa ACMA dalam pengawasan penyiaran memiliki kedudukan yang kuat serta peraturan konvergensi untuk membuat pengawasan menjadi lebih efektif dengan menyediakan sejumlah regulasi dan sistem verifikasi usia, yang melibatkan tanggung jawab baik pengguna internet dan media digital dalam rangka melindungi generasi muda dari bahaya pornografi anak, konten kekerasan dan beberapa konten negatif lainnya.

2. Desain Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital

Salah satu adagium hukum yang terkenal adalah *lex prospicit non respicit* bahwa yang menjadi premis utama bahwa hukum saat ini, dipahami dan dipastikan sebagai undang-undang terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari putusan peradilan, pernyataan dalam hukum umum atau dari prosedur yang diakui di tingkat lembaga negara yang mengatur undang-undang yang harus mengatur kegiatan saat ini.³⁷ Adagium itu dapat diartikan sebagai "hukum harus melihat ke depan bukan ke belakang". Perkembangan UU Penyiaran di tingkat global telah mengalami perkembangan yang begitu pesat sebagai akibat perkembangan dunia digitalisasi yang mulai mengeser televisi dan radio sebagai media penyiaran, selain itu perkembangan telepon pintar turut mendorong revolusi penyiaran yang dahulu eksklusif dilakukan oleh perusahaan penyiaran (Televisi dan Radio) sekarang telah menjadi kegiatan mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu penting perkembangan ini disikapi dengan penguatan UU Penyiaran khususnya perluasan kewenangan KPI dalam mengawasi media digital di Indonesia.

Migrasi dari konten analog ke konten digital melibatkan berbagai jenis pengawasan konten yang sudah ada sebelumnya. Ini menjadi masalah tersendiri, karena infrastruktur kebijakan konten internet harus beradaptasi dengan perbedaan sistem pengaturan

³⁶ Australian Communication and Media Authority, "*Restricted Access System Declaration 2014*".

³⁷ Neil Walker, "Out of Place and Out of Time: Law's Fading Co-ordinates", *Edinburgh Law Review*, 14, (2010): 1-45.

konten di setiap undang-undang. Pilihan lain, seperti perluasan, “integrasi kelembagaan”, dan pembentukan badan pengatur yang terkoordinasi dan partisipasi peradilan, semuanya merupakan pertimbangan rasional. Kebijakan perluasan kewenangan KPI sendiri dilakukan dengan integrasi secara sektoral dengan melibatkan Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan pemerintah, artinya pengawasan, pemberian sanksi baik administratif dan pidana dilakukan secara terintegrasi. Adapun desain yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Rekonstruksi Kelembagaan KPI

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diharapkan mampu mengontrol konten yang disiarkan melalui media televisi atau radio secara optimal. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak media digital yakni *platform* media *online* yang menyediakan berbagai konten yang disediakan dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh semua orang, dari orang dewasa hingga anak-anak. Contohnya *YouTube* dan *Netflix*. Dengan adanya *YouTube* dan *Netflix*, semakin banyak orang Indonesia yang sulit mengawasi tayangan yang dilihat sebagai akibat kurangnya pengawasan konten youtube, beberapa tindak pidana dilakukan berdasarkan konten-konten di *YouTube* misalnya belajar membuat sabu-sabu dari tutorial *YouTube*, yang dilakukan oleh I Ong Rudy Ongkowijoyo, Jodi Priyanti alias Jenny, Santos Ardiansyah, Farid dan Supriyanto.³⁸ Kedua platform ini merupakan media digital yang jangkauannya terpisah dari media konvensional sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak berhak mengontrol dan mengawasi *YouTube* dan *Netflix*.³⁹ Oleh sebab itu dalam rekonstruksi kelembagaan KPI perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) KPI tetap dijadikan sebagai lembaga independen artinya ketika KPI tetap menjadi lembaga independen akan kecil kemungkinan terdapat intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan karena tidak dapat dipungkiri di balik media digital terdapat raksasa-raksasa digital yang telah mempunyai pengaruh yang kuat.
- 2) Perluasan kewenangan KPI untuk media digital yang mencakup media digital seperti, *YouTube*, *Netflix*, dan media sejenis. Ini dilakukan dengan menjelaskan

³⁸ "Belajar dari Youtube, Jenny dan 4 Teman Laki-lakinya Jajal Bikin Sabu", <https://jatim.suara.com/read/2020/10/05/183602/belajar-dari-youtube-jenny-dan-4-teman-laki-lakinya-jajal-bikin-sabu>.

³⁹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, "Authority Of The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube And Netflix According To The Law Number 32 Of 2002 Regarding Broadcasting", *Technium Social Sciences Journal*, 8, (June 2020): 205-211.

secara utuh media lainnya dalam UU penyiaran yang spesifik terhadap media digital.

- 3) KPI diperkuat dengan memiliki mekanisme seperti ACMA Australia yang memiliki mekanisme hukum yang solid dan komprehensif.
- 4) Pengawasan KPI harus terintegrasi dengan sistem internal media digital yang menjadi kewenangannya, seperti halnya di Jerman sistem pelaporan/keluhan pengguna *YouTube* akan secara otomatis akan masuk dalam *database* yang nantinya akan ditinjau oleh KPI sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran atau UU yang bersifat konvergensi seperti halnya pengaturan di Australia.

b. Sinergitas Kelembagaan

Sinergitas sistem pengawasan perlu dilakukan oleh KPI yakni mengawasi materi siaran sedangkan pemerintah yang mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi. Sinergitas pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga masuknya konten negatif secara bebas ke Indonesia, sekaligus dapat memblokir saluran internet yang digunakan untuk menyebarkan materi layanan/konten negatif.⁴⁰

Sinergitas kelembagaan diperlukan sebagai koneksi komprehensif yang berkerja secara efisien dan efektif. Hal ini diperlukan dalam pengawasan penyiaran di Indonesia berupa media digital harus terintegrasi dengan 4 lembaga utama, yaitu KPI, Kominfo, kepolisian sampai peradilan. Mekanisme 4 lembaga ini dengan membagi kewenangan yang jelas terutama Kominfo dan KPI dimana Kominfo akan berfokus pada konten yang tidak bersifat “penyiaran” seperti tulisan, gambar, dan konten-konten yang bersifat literasi, sedangkan pengawasan KPI akan berfokus pada media digital yang mempunyai fungsi penyiaran yang menampilkan video seperti *YouTube*, *Netflix* dan beberapa media lainnya serta membuat mekanisme hukum sampai di tahap peradilan.

c. Pembentukan Mekanisme Pengawasan dengan Pendekatan “*legislative convergence*”

Jika dipetakan, konstruksi pengaturan terkait isu konvergensi telematika saat ini di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) layer utama peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)⁴¹

⁴⁰ Ahmad Budiman, “Pengawasan Layanan Siaran Video On Demand”, *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 3/I/Puslit (Februari/2020): 29.

⁴¹ Djulaeka dan Rhido Jusmadi, “Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, 2, no. 3 (September - Desember 2013): 46-60.

Beberapa negara telah menerapkan tata kelola konvergensi media, '*legislative convergence*', sebuah kerangka peraturan yang mengakomodir peraturan yang sebelumnya terpisah bidang telekomunikasi, media dan internet ke dalam kerangka peraturan tunggal. Malaysia, sebagai contohnya, berhasil menggabungkan *Telecommunications Act 1950* dan *Broadcasting Act 1988* ke dalam *Communications and Multimedia Act* tahun 1998 (CMA). Salah satu pokok penting dari kerangka *Converged Legislative* ini adalah *Network Layers Regulatory Model* (Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan) (ACMA4, 2011). Dasar pemikiran dari kerangka model ini adalah internet tidak sekadar sebagai alat atau medium semata, melainkan membawa dampak sosial dan ekonomi secara fundamental terhadap penggunaannya. Sehingga, peraturan dengan pendekatan vertikal terpisah (antara industri telekomunikasi dan penyiaran) tidak cukup mengatur layanan berbasis internet protokol.⁴² Harus diakui bahwa pengawasan konten digital di Indonesia masih sangat lemah, hal ini dikarenakan UU yang berkaitan dengan media digital masih bersifat sektoral dan masih bersifat delik aduan.

Dalam peraturan Indonesia sendiri belum memiliki mekanisme memaksa untuk penyedia jasa digital seperti YouTube untuk tunduk dan mengintegrasikan pedoman UU dalam sistem "laporan/keluhan" *YouTube*. Berbeda halnya dengan di Jerman dengan mengintegrasikan *NetzDG* dalam sistem pelaporan *YouTube* serta jika terbukti melanggar, *NetzDG* akan diberikan waktu 24 sampai dengan 48 jam untuk menghapus konten tersebut atau akan mendapatkan denda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat konvergensi yang menjadi rujukan KPI dalam melakukan pengawasan, selain itu sistem yang dibangun Jerman dapat diimplementasikan oleh KPI dengan sistem pelaporan yang terintegrasi. Kemudian tetap menerima keluhan secara langsung atau *web filter* seperti yang dilakukan oleh Australia. Jika hal ini dapat dilaksanakan beban kerja KPI akan turut terbantu dengan integrasi dalam sistem media digital. Integrasi ini sendiri seperti halnya di Jerman menyediakan mekanisme banding dengan memperbaiki konten yang selanjutnya konten akan ditangguhkan oleh pihak *YouTube*. Akan tetapi, jika konten dibuat tetap melanggar harus untuk segera dihapus. "*Legislative convergence*" seperti yang dilakukan di Australia tetap menyediakan akses keadilan bagi pihak yang dituntut baik secara perdata maupun pidana. Mekanisme pengawasan ini juga akan turut menjawab tentang tantangan untuk mengawasi media digital yang secara jam tayang sangat fleksibel.

⁴² Vience Mutiara Rumata, "Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi", *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 5, no. 1 (September 2015): 90.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan dapat diuraikan dalam tiga hal, yaitu: *Pertama*, KPI memiliki permasalahan yang berkaitan dengan definisi penyiaran “media lainnya” yang memunculkan penafsiran berbeda. Selain itu pendekatan pengawasan media digital sendiri masih bersifat sektoral serta memusatkan pengawasan media digital hanya pada delik aduan.

Kedua, Jerman dalam pengawasan media digital, tidak memiliki aturan lembaga penyiaran terpusat, hal ini diserahkan kepada negara bagian, yang didalamnya memiliki aturan hukum untuk memastikan pelaksanaan *NetzDG*, khususnya aspek jejaring sosial seperti *Facebook*, *YouTube*, *Twitter* serta media digital untuk pengaturan penyiaran digital yang lebih efektif dengan mendeteksi konten yang mungkin melanggar kebijakan. Sistem pengawasan di Jerman sendiri terintegrasi dalam sistem seperti halnya yang mengintegrasikan *NetzDG* dalam sistem pelaporan/keluhan pengguna atas konten negatif di youtube. Sedangkan di Australia, bentuk pengawasan dengan melakukan mekanisme *take down*. Apabila konten negatif berasal dari *domain* lokal, maka ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet (*Internet Content/ Provider*) . Australia juga memberlakukan regulasi “*Clean Feed*” atau konten yang sehat, dengan menyediakan sistem penapis (*filter*) internet untuk mencegah konten bermuatan pornografi anak dan materi tidak layak.

Ketiga, Kelembagaan KPI perlu untuk melakukan perluasan kewenangan yang tidak hanya aspek penyiaran konvensional, tetapi juga dalam penyiaran berbasis media digital. KPI dapat melakukan konstruksi kelembagaan seperti yang ada di Jerman dan Australia, dengan cakupan penyiaran media digital seperti, *YouTube*, *Netflix*, dan media sejenis, serta memiliki mekanisme seperti ACMA yang ada di Australia. Dasar hukum pengawasan KPI sendiri dengan melakukan pendekatan “*legislative convergence*”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Fietkiewicz, Kaja J. “The Law of Live Streaming: A Systematic Literature Review and Analysis of German Legal Framework.” In *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12194 LNCS:227–42, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49570-1_16.

Keen, A. *The Internet Is Not the Answer*. London: Atlantic Books, 2015.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Schulz, Wolfgang, Thorsten Held, Stephan Dreyer, and Thilo Wind. *Regulation of Broadcasting and Internet Services in Germany*. Hamburg: Verlag Hans-Bredow-Institut, 2008.

Wilding, D., Fray, P., Molitorisz, S., and McKewon, E. *The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic Content*, University of Technology Sydney, NSW, 2018.

Jurnal

Budiman, Ahmad. "Pengawasan Layanan Siaran Video On Demand", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 3/I/Puslit (Februari, 2020):29.

Djulaeka dan Rhido Jusmadi. "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Yustisia*. Vol. 2 No. 3 (September – Desember, 2013): 46-60.

Doly, Denico. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 2 (2015): 149-67.

Guzman, J.D., and Neyza. "The Children of YouTube: How an Entertainment Industry Goes Around Child Labor Laws." *Child and Family Law Journal* 8, no. 1 (2020): 95.

Rumata, Vience Mutiara. "Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran Dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi", *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 5 No 1 (September, 2015): 90.

Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael. "Authority Of The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube And Netflix According To The Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting". *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 8, 205-211 (June 2020): 205-211.

Valcic, Jasmine. "The Sharing of Abhorrent Violent Materials Act: The Realities and Implications of Australia's New Laws Regulating Social Media Companies." *Bond Law Review* (2021): 11. <https://doi.org/10.53300/001c.19107>.

Walker, Neil. "Out of Place and Out of Time: Law's Fading Co-ordinates", *Edinburgh Law Review*, Vol. 14 (2010): 1-45.

Zurth, Patrick. "The German NetzDG as Role Model or Cautionary Tale? – Implications for the Debate on Social Media Liability." *SSRN Electronic Journal* (2020): 1084-1153. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3668804>.

Makalah

Wagner, Ben, Krisztina Rozgonyi, Marie Therese Sekwenz, Jennifer Cobbe, and Jatinder Singh. "Regulating Transparency? Facebook, Twitter and the German Network Enforcement Act." In *FAT* 2020 - Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 261–71, 2020. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372856>.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Australian Communication and Media Authority. "Restricted Access Syses Declaration", 2014.

Report Australian Communications and Media Authority. "*Australian Communications and Media Authority response to the Australian Competition and Consumer Commission Digital Platforms Inquiry Preliminary Report 2019*". Australia: ACMA, 2019.

Stree, Alexandre De, Elise Defreyne, Hervé Jacquemin, Michèle Ledger, and Alejandra Michel. "*Online Platforms' Moderation of Illegal Content Online (Law, Practices and Options for Reform)*", Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.

Internet

Ayuwuragil, Kustin. "*Penonton Youtube, Saingi Jumlah Netizen yang Tonton Televisi*". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180509180435-185-297003/penonton-youtube-saingi-jumlah-netizen-yang-tonton-televisi>.

Australia Government. Depatement of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications. <https://www.communications.gov.au/what-we-do/television/media/acma-review/acma-legislated-functions/rule-enforcement>.

Broadcasting Law in Germany. <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=386>.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Tanpa Tahun, Directive Of The European Parliament And Of The Council amending Directive 2010/13/EU, 2018, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj>.

Ferrisa, Winda. Kominfo. https://kominfo.go.id/content/detail/11711/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan_media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/dikotomi>.

Mahkamah Konstitusi. "*Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional*". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876&menu=2>.

- N. Dara. “*Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, dan Netflix*”, <https://www.change.org/p/suprioagung-kpi-pusat-kami-tolak-kpi-awasi-youtube-facebook-netflix>.
- Pratomo, Yudha. “*Kominfo: KPI Tak Bisa Awasi YouTube dan Netflix*”, <https://tekno.kompas.com/read/2019/11/26/08430047/kominfo-kpi-tak-bisa-awasi-youtube-dan-netflix>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=Penyiaran>.
- RG. “*Wapres Dukung KPI Awasi Media Baru*”. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35594-wapres-dukung-kpi-awasi-media-baru?detail3=7908&detail5=13582>.
- Seite leider nicht vorhanden, 2021, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_NetzDG.pdf;jsessionid=18261A35582BD251499E39708504A060.2_cid297?blob=publicationFile&v=2.
- Warta Bromo. <https://jatim.suara.com/read/2020/10/05/183602/belajar-dari-youtube-jenny-dan-4-teman-laki-lakinya-jajal-bikin-sabu>.